

Nomor : /PM.00.02/K.LA-06/01/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Penurunan/Penyimpanan  
Alat Peraga Kampanye

15 Januari 2024

Kepada, Yth.  
Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Mesuji  
Di-  
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap persebaran alat peraga kampanye Pemilu dan memenuhi amanat Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kami Sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi amanat Pasal 2, Pasal 3, Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menindaklanjuti ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, bahwa dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu, kelembagaan pengawas Pemilu menekankan kepada aspek pencegahan pelanggaran pemilu yang salah satunya adalah dengan memetakan potensi kerawanan oleh partai politik peserta pemilu yang dalam hal ini adalah terkait pelaksanaan kegiatan kampanye dalam penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024, khususnya di Kabupaten Mesuji terhadap metode kampanye sebagai berikut:
  - a. Pertemuan Terbatas;
  - b. Pertemuan Tatap Muka;
  - c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada Umum;
  - d. Pasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
  - e. Media sosial;
  - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
  - g. Rapat Umum;
  - h. Depan pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
  - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 sampai dengan 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, bahan dan alat peraga kampanye Pemilu dilarang ditempatkan di tempat-tempat sebagai berikut:
    - a. Tempat ibadah;
    - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    - e. Jalan-jalan protokol;
    - f. Jalan bebas hambatan;
    - g. Sarana dan prasarana publik;
    - h. Taman dan pepohonan, fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    - i. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  3. Berdasarkan ketentuan Pasal 298 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:
    - a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu;
    - b. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Selanjutnya, perlu kamu sampaikan guna terbinanya kepatuhan ketentuan perundangan serta terbinanya iklim kepeiluan di Kabupaten Mesuji yang Luber, Jurdil dan berintegritas dalam rangkaian penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mesuji menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Mesuji untuk dapat melakukan penurunan secara mandiri alat peraga kampanye yang telah terpasang ditempat-tempat yang dilarang;
    - b. Mengimbau kepada partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Mesuji untuk melakukan penyimpanan/penurunan alat peraga kampanye maksimal maksimal 3 hari setelah surat ini disampaikan;
    - c. Mengimbau kepada partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Mesuji dalam hal pemasangan alat peraga kampanye tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Ketua,**

**DEDEN CAHYONO, S.Sos.I.**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)

LAMPIRAN

Surat Nomor : /PM.00.02/K.LA-06/01/2024

Hal : Imbauan Penurunan/ Penyimpanan  
Alat Peraga Kampanye

Tanggal : 15 Januari 2024

**DAFTAR PARTAI POLITIK**

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONEISA PERJUANGAN (PDIP)
4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6. PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9. PARTAI KEBANGKITN NUSANTARA (PKN)
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
18. PARTAI UMMAT